



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 143 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH NAHDLATUL ATHFAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan Nurul Qolbi Sukasari nomor 075/Mi.02/Sp.YNQ/08/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Athfal yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Sukasari nomor : STPLK/YANMAS/105/VIII/2016/SPKT Tanggal 18 Agustus 2016;
- c. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta Nomor : 5259/Kk.10.14/2/PP.00/09/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Athfal perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Athfal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NAHDLATUL ATHFAL.**

KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 03 Pebruari 2017

**A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI JAWA BARAT, |**



A. BUCHORI ←

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 143 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN /  
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NAHDLATUL  
ATHFAL

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN  
PENDIRIAN/OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Athfal
2	Nomor Statistik Madrasah	111232140029
3	Alamat Madrasah	Kampung Rameng Tegalmalaka Rt.012 Rw.006 Desa Ciririp Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nurul Qolbi Sukasari
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Kus Hariaji, S.H., SP.N No.173, Tanggal 19 Januari 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0003256.AH.01.04.Tahun 2017 Tanggal 20 Januari 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT, |



A. BUCHORI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH**

Nomor : 0058/SKP-IO/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Athfal**  
Alamat : Kampung Rameng Tegalmalaka Rt.012  
Desa : Ciririp  
Kecamatan : Sukasari  
Kabupaten : Purwakarta  
Provinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Nurul Qolbi Sukasari  
Akte Notaris Penyelenggara : Kus Hariaji, S.H., SP.N  
No.173, Tanggal 19 Januari 2016  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0003256.AH.01.04.Tahun 2017  
Tanggal 20 Januari 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	2	1	4	0	0	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 03 Pebruari 2017

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,



A. BUCHORI